



PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI JEMAAH HAJI

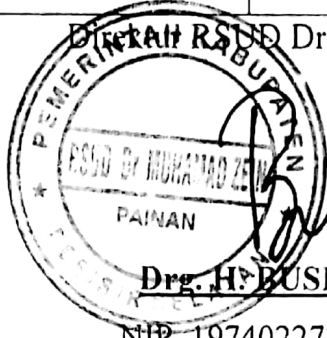
No. Dokumen 01/59 SPO-RSUD-PS/ I/ 2016	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
---	------------	---------------------

SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL)

Tanggal terbit

02 Januari 2016

Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan



Drg. H. EUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

PENGERTIAN

Prosedur ini berisi tahap-tahap pemeriksaan calon jemaah haji.

TUJUAN

Pemeriksaan kondisi jemaah haji sebelum berangkat dan sebagai syarat untuk menunaikan haji

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor:800/APK/001/RSUD-PS/III/2015 tentang kebijakan akses Ke Pelayanan dan kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.

PROSEDUR

Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji.

1. Jemaah haji mengajukan permintaan Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran haji.
2. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar sebagai berikut :
 - Anamnesis
 - Pemeriksaan fisik
 - Pemeriksaan penunjang
 - Penilaian kemandirian
 - Tes kebugaran



**PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT RUJUKAN BAGI
JEMAAH HAJI**

No. Dokumen

01/ 59 SPO-RSUD-PS/ I/ 2016

No. Revisi

Halaman

2 dari 2

3. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam Catatan Medik dan disimpan di sarana pemeriksaan.
4. Catatan Medik merupakan sumber data dan dasar pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah buku tersebut tersedia.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter pemeriksa.
6. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh Jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Penunjang